BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 000.7.2.4/56 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf a dan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, gunA persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bupati membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu membentuk tim Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 134);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arahan dan masukan terkait kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
b. bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
c. melaksanakan pengambilan keputusan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
e. menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
f. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
g. memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
h. memfasilitasi terkait penginputan usulan ke Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Rencana Perangkat Daerah sampai Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta melaksanakan DESK kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sampai dengan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
j. menunjang penyiapan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan RKPD 2026 dan proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
k. memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
l. menunjang penyiapan data-data pendukung yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, dan memformulasikan serta menganalisa data; dan
m. menunjang penyiapan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 terutama inovasi-inovasi kegiatan apa yang akan dilaporkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:
1. Wakil Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 000.7.2.4/56
Tanggal : 28 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Bupati | Pengarah |
| 2. | Wakil Bupati | Penanggungjawab |
| 3. | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 4. | Kepala Bapperida | WakilKetua |
| 5. | Sekretaris Bapperida | Sekretaris |
| 6. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda | Anggota |
| 7. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda | Anggota |
| 8. | Asisten Administrasi Umum Sekda | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan | Anggota |
| 10. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida | Anggota |
| 11. | Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Bapperida | Anggota |
| 12. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bapperida | Anggota |
| 13. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida | Anggota |
| 14. | Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada BPKD | Anggota |
| 15. | Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan pada BPKD | Anggota |
| 16. | Perencana Ahli Madya pada Bapperida<br>Yulianto Adi Setyawan,ST<br>NIP. 19780714 200902 1 003 | Anggota |
| 17. | Perencana Ahli Muda pada Bapperida<br>Firman Paradisi, ST, M.Ec.Dev<br>NIP. 19821115 200604 1 007 | Anggota |
| 18. | Perencana Ahli Muda pada Bapperida<br>Endang SR Juwaningsih,S.Psi,M.Si<br>NIP. 19700423 200312 2 004 | Anggota |
| 19. | Perencana Ahli Muda pada Bapperida<br>M. Arief Aribowo,ST<br>NIP. 19851011 2010011 014 | Anggota |
| 20. | Perencana Ahli Muda pada Bapperida<br>Nufliyanti, SS<br>NIP. 19811105 200604 2 011 | Anggota |

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 21. | Perencana Ahli Muda pada Bapperida<br>Achmat Rizqon,SE,M.PA<br>NIP. 19790219 201101 1 001 | Anggota |
| 22. | Perencana Ahli Muda pada Bapperida<br>Awalludin Taufiq, SE<br>NIP. 19870701 201502 1 001 | Anggota |
| 23. | Perencana Ahli Pertama pada Bapperida<br>Arsana Rozaktana, S.E.<br>NIP. 19870907 201902 1 001 | Anggota |
| 24. | Peneliti Ahli Muda pada Bapperida<br>Irwan Susanto, SE<br>NIP. 19780909 200501 1 008 | Anggota |
| 25. | Peneliti Ahli Muda pada Bapperida<br>Nugara, ST.,MT<br>NIP. 19850721 201101 1 008 | Anggota |
| 26. | Pengadministrasi Perkantoran Bapperida<br>Raharjo Kukuh<br>NIP. 19770829 200901 1 005 | Anggota |
| 27. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan<br>Nugroho Adisantoso, S.H.<br>NIP. 19830325 201502 1 001 | Anggota |
| 28. | Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan<br>Arif Muttaqin, SST<br>NIP. 19881026 201012 1 003 | Anggota |
| 29. | Pranata Komputer Ahli Pertama pada BPKD<br>Nursekha, S.kom<br>NIP. 19890213 201902 2 005 | Anggota |
| 30. | Perencana Ahli Pertama pada Bapperida<br>Aditya Darmawan, S.E.<br>NIP. 19950806 201902 1 002 | Anggota |
| 31. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida<br>Gesna Odiseta Friyoga, S.Tr.IP.<br>NIP. 19991028 202108 1 002 | Anggota |
| 32. | Calon Perencana Ahli Pertama pada Bapperida<br>Hesti Eko Prastiwi, S.Sos.<br>NIP. 19900314 202504 2 001 | Anggota |

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ